



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Gagal Ikut Pencalonan Perangkat Desa, Pemohon Uji Materi UU Desa

Jakarta, 18 September 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa pada Senin (18/9) pukul 11.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 65/PUU-XV/2017 ini diajukan Sukirno. Norma yang diujikan, yaitu

Pasal 50 ayat (1) huruf b:

“Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48, diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

a.;

b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.”

Sukirno merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan berdasarkan ketentuan tersebut. Pasalnya, warga Desa Sidasari Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap ini tidak dapat mendaftarkan diri menjadi salah satu calon Perangkat Desa karena usianya sudah melewati 10 bulan dari UU *a quo*. Dalam permohonannya, Pemohon menilai, Pasal 50 ayat (1) huruf b UU 6/2014 tidak mencerminkan marwah Sila ke-5 karena telah mengekang, dan memberi pembatasan, serta tidak memberi kesempatan yang sama kepada Pemohon yang masih dalam usia produktif dan berniat ingin berkarya menjadi Perangkat Desa. Berdasarkan pengelompokan usia produktif yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), definisi kelompok usia produktif sebagai kelompok yang mampu menghasilkan produk atau jasa adalah yang beraa dalam rentang usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

Pemohon juga menguraikan dalam permohonan, jika dirinya telah memahami pertimbangan perspektif batas kecakapan/kemampuan fisik dan psikis yang dibutuhkan untuk mejadi Perangkat Desa. Hal tersebut akan memberikan jaminan kualitas layanan kepada warga. Namun, Pemohon menilai batas usia yang dimaksud seharusnya dimaknai sebagai batasan kondisi seseorang yang memasuki usia yang kurang atau tidak cakap lagi dalam memberikan pelayanan sehingga harus berhenti dari pekerjaan atau profesinya. Selain itu, Pemohon juga berpendapat, seharusnya pemerintah menghamonisasi batas usia profesi penyelenggara administrasi pemerintahan lainnya, semisal dengan Aparatur Sipil Negara.

Lebih lanjut, Pemohon menguraikan, secara filosofis, tidak ada alasan untuk membeda-bedakan batasan usia maksimal penyelenggara administrasi pemerintahan yang satu dengan yang lainnya, atau yang dibawah dengan yang diatasnya, justru sebaliknya, Pemerintah (dalam hal ini Pembuat Undang-Undang) harus membuka berbagai kemungkinan bagi warganegaranya untuk dapat bekerja, termasuk bekerja dalam urusan pembantuan penyelenggaraan administratif Pemerintahan Desa. Secara sosiologis, menurut Pemohon, Pemerintah belum mampu menyediakan lapangan kerja dengan mendasarkan pada sistem pengelompokan usia bagi warganegaranya, terlebih pada situasi bonus demografi saat ini hingga 20-30 tahun kedepan. Lalu, secara yuridis, pembatasan usia maksimal seseorang untuk mencalonkan/ mendaftarkan diri menjadi penyelenggara suatu profesi tertentu, dilakukan haruslah wajar dan masuk akal (*reasonable and rational*) sedemikian rupa, tanpa menghilangkan kewajiban konstitusional Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warganegaranya.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Frasa “sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun” Pasal 50 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb:5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id